

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KPU KOTA SURAKARTA  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 2/HK.03.1-  
Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 : 6 HLM**

**TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Surakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kota Surakarta Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang penetapan, uraian tugas, serta tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 2 halaman.